



PUTUSAN

Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alex Prayoga Lubis Alias Alex;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /7 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nangka Lingkungan Juani Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Alex Prayoga Lubis Alias Alex ditangkap pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Feber Andro Sirait, S.H., M.H. dan Radinal Hutagalung, S.H. dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Serdang Bedagai, yang beralamat di Jalan Negara KM. 59,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2021, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALEX PRAYOGA LUBIS alias ALEX** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ALEX PRAYOGA LUBIS alias ALEX** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) , Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 6,20 (enam koma dua puluh) gram dan berat netto 5,74 (lima koma tujuh empat) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih.
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ALEX PRAYOGA LUBIS alias ALEX**, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2021, bertempat di Lingkungan Juani Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut tersebut Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari ANDRE alias ACONG (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) Ji dengan harganya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dimana ANDRE alias ACONG menyuruh Terdakwa untuk memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari ANDRE alias ACONG untuk memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal.

Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR, RIKI RIZKI P. LUBIS Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki / menguasai narkotika shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan mencari keberadaan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX PRAYOGA LUBIS Alias ALEX diketahui keberadaannya berada di Rumah Makan Simpang Tiga Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sedang duduk seorang diri kemudian selanjutnya para saksi mendekati Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dihadapan Terdakwa tepatnya di atas meja ditemukan 1 (satu) bungkus palstik transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika shabu 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna putih dan di saku celananya ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5942/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ALEX PRAYOGA LUBIS alias ALEX adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 233/UL.10053/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 6,20 (Enam koma dua nol) dan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh empat) gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ALEX PRAYOGA LUBIS alias ALEX**, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni 2021, bertempat di Rumah Makan Simpang Tiga Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR, RIKI RIZKI P. LUBIS Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki / menguasai narkotika shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan mencari keberadaan ALEX PRAYOGA LUBIS Alias ALEX diketahui keberadaannya berada di Rumah Makan Simpang Tiga Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sedang duduk seorang diri kemudian selanjutnya para saksi mendekati Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dihadapan Terdakwa tepatnya di atas meja ditemukan 1 (satu) bungkus palstik transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika shabu 1 (satu) unit hanpone merek nokia berwarna putih dan di saku celananya ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa meperoleh narktoika jenis shabu tersebut dari ANDRE alias ACONG (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib sebanyak 1 (satu) Ji dengan harganya Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Lingkungan Juani Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dimana ANDRE alias ACONG menyuruh Terdakwa untuk memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari ANDRE alias ACONG untuk memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5942/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ALEX PRAYOGA LUBIS alais ALEX adalah **BENAR mengandung**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 233/UL.10053/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 6,20 (Enam koma dua nol) dan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alboin Butar Butar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, yang terjadi di Rumah Makan Simpang Tiga, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai pada saat Terdakwa sedang duduk di lesehan pada Rumah Makan Simpang;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna putih ditemukan dihadapannya tepatnya di atas meja, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki / menguasai Narkotika jenis shabu di restoran simpang tiga, selanjutnya Saksi menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk seorang diri, selanjutnya Saksi langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ACONG;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu di Rumah Makan Simpang Tiga tersebut adalah untuk menjual narkoba jenis shabu yang telah didapatkan Terdakwa dari ACONG kepada seseorang;
- Bahwa Terdakwa dan Acong adalah system kerja, dimana Terdakwa akan mendapatkan upah dari Acong setelah menjual shabu, dimana Terdakwa menerima upah berupa uang dan pakean gratis dari ACONG apabila berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Riki Rizki P. Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, yang terjadi di Rumah Makan Simpang Tiga, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai pada saat Terdakwa sedang duduk di lesehan pada Rumah Makan Simpang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna putih ditemukan dihadapannya tepatnya di atas meja, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki / menguasai Narkoba jenis shabu di restoran simpang tiga, selanjutnya Saksi menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk seorang diri, selanjutnya Saksi langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ACONG;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu di Rumah Makan Simpang Tiga tersebut adalah untuk menjual narkoba jenis shabu yang telah didapatkan Terdakwa dari ACONG kepada seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Acong adalah system kerja, dimana Terdakwa akan mendapatkan upah dari Acong setelah menjualkan shabu, dimana Terdakwa menerima upah berupa uang dan pakean gratis dari ACONG apabila berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 15.30 Wib, di Rumah Makan Simpang Tiga, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai saat sedang duduk-duduk di RM Simpang Tiga;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika shabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna putih dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh ACONG, sesampainya di rumah Acong, Terdakwa disuruh ke RM Simpang Tiga untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada seseorang bernama Roni, selanjutnya sampai di RM Simpang Tiga setelah menyerahkan Narkotika kepada Roni, Roni mengatakan kepada Terdakwa, "Testerlah", selanjutnya Roni menghitung uang dan Terdakwa meletakkan di meja 1 (satu) bungkus plastic transparan, tidak lama kemudian Saksi dari pihak Kepolisian datang dan menangkap Terdakwa, sedangkan Roni berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I dari Acong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari ACONG, karena narkotika jenis shabu tersebut telah dibungkus dalam plastik hitam dan dimasukkan ke dalam rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bungkus plastik hitam di dalam rokok yang diserahkan ACONG kepada Terdakwa berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan ACONG dalam memperjualbelikan narkotika jenis shabu adalah setelah berhasil terjual Terdakwa diberi oleh ACONG narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai secara gratis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini bekerja sama dengan ACONG dalam memperjualbelikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menyerahkan, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sehingga Terdakwa dapat memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana ACONG mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu selama 3 (tiga) bulan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 233/UL.10053/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Briand Silalahi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,2 (enam koma dua) gram dan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 5942/ NNF / 2021 tanggal 12 Juli 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,2 (enam koma dua) gram dan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 6,20 (enam koma dua puluh) gram dan berat netto 5,74 (lima koma tujuh empat) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 15.30 Wib, di Rumah Makan Simpang Tiga, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai saat sedang duduk-duduk di RM Simpang Tiga;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna putih dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menyerahkan, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 233/UL.10053/2021 tanggal 15 Juni 2021 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 5942/ NNF / 2021 tanggal 12 Juli 2021, terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,2 (enam koma dua) gram dan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang Bernama **Alex Prayoga Lubis alias Alex**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh



Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 15.30 Wib, di Rumah Makan Simpang Tiga, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai saat sedang duduk-duduk di RM Simpang Tiga;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika shabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna putih dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menyerahkan, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 233/UL.10053/2021 tanggal 15 Juni 2021 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 5942/ NNF / 2021 tanggal 12 Juli 2021, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,2 (enam koma dua) gram dan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh ACONG, sesampainya di rumah Acong, Terdakwa disuruh ke RM Simpang Tiga untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada seseorang bernama Roni, selanjutnya sampai di RM Simpang Tiga setelah menyerahkan Narkotika kepada Roni, Roni mengatakan kepada Terdakwa,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Testerlah”, selanjutnya Roni menghitung uang dan Terdakwa meletakkan di meja 1 (satu) bungkus plastic transparan, tidak lama kemudian Saksi dari pihak Kepolisian datang dan menangkap Terdakwa, sedangkan Roni berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I dari Acong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari ACONG, karena narkotika jenis shabu tersebut telah dibungkus dalam plastik hitam dan dimasukkan ke dalam rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bungkus plastik hitam di dalam rokok yang diserahkan ACONG kepada Terdakwa berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan ACONG dalam memperjualbelikan narkotika jenis shabu adalah setelah berhasil terjual Terdakwa diberi oleh ACONG narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai secara gratis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa diatas, maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menguasai Narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya 5 (lima) gram tersebut adalah dimaksudkan untuk diserahkan kepada orang lain, yang mana dalam hal ini Terdakwa membantu menyerahkan Narkotika dari Acong kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa pada saat penangkapan adalah termasuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, yang mana tindakan terdakwa tersebut sebagai perantara dalam jual beli antara Acong dan calon pembeli;

Menimbang, bahwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa sejak awal tidak memilik izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan terdakwa tergolong sebagai tindakan secara tanpa hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 6,20 (enam koma dua puluh) gram dan berat netto 5,74 (lima koma tujuh empat) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan barang-barang yang digunakan atau berhubungan langsung dalam melaksanakan delik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alex Prayoga Lubis alias Alex** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 6,20 (enam koma dua puluh) gram dan berat netto 5,74 (lima koma tujuh empat) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin, tanggal 13 Desember 2021** oleh kami, **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ekho Pratama, S.H.** dan **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 14 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Erwin Ade Putra Silaban, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KRISTEL PUTRI REGIANNA BR PANE, S.H.